



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 222 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagai wujud apresiasi atas pengabdian mereka pada Institut Pertanian Bogor, Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2023 telah mengalokasikan pemberian gaji ketiga belas bagi Pegawai Tidak Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 26/MWA-IPB/P/2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2023;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor IPB Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Memberikan gaji ketiga belas kepada Pegawai Tidak Tetap Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2023;

- KEDUA : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk Pegawai Tidak Tetap yang diangkat setelah tanggal 1 April 2023;
- KETIGA : Gaji ketiga belas bagi Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Mei 2023;
- KEEMPAT : Terhadap gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan kepada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 26/MWA-IPB/P/2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2023, dengan nama kegiatan Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS (Bersama) dengan kode RKA F1.002.01;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Juni 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002